



P U T U S A N

Nomor: 1501/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **ceraai gugat** antara :

PENGGUGAT ASLI, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kuli Bangunan, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Desember 2014 telah mengajukan perkara Ceraai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1501/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 08 Desember 2014, dengan segala perubahannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2010 tanggal 01 Februari 2010;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 tahun 10 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 7 bulan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 3 tahun, ikut Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun 4 bulan;
4. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pamit bekerja namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali, sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 44/402.407/02/2014 tanggal 05 Desember 2014;
5. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas gugatannya itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman



1. Surat Keterangan dari Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Nomor: 44/402.407/02/2014 tanggal 05 Desember 2014 (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun Nomor : 014/14/I/2010 tanggal 01 Februari 2010 (bukti bertanda P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - b. Bahwa suami Penggugat berasal dari Nganjuk, yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
 - e. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Surabaya namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali;
 - f. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Surabaya, namun tidak ada;



- g. Bahwa selama pisah, Penggugat sudah berusaha dinasehati oleh pihak keluarga dan juga saksi, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- d. Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah kembali;
- e. Bahwa penyebab pisahnya karena Tergugat pamit bekerja ke Surabaya namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali;
- f. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Surabaya, namun tidak ada;
- g. Bahwa selama pisah, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula

Halaman 5 dari 12 halaman



menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu telah pisah, yang disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Surabaya namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan bahwa Tergugat adalah penduduk Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, namun sejak bulan Agustus 2011 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;



Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2010, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa, semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang telah pisah, sejak 3 tahun yang lau yang disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Surabaya namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali dan selama pisah, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kerumah orangtua Tergugat di Surabaya, namun tidak ada, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;-----

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 halaman



- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- c. Bahwa pisahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Surabaya namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali;
- d. Bahwa selama pisah, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Surabaya, namun tidak ada;
- e. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas

Halaman 9 dari 12 halaman



dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah , sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Ashuri

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

Rini Wulandari, SH

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 351.000,-